

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO HIDUP .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Studi Terdahulu.....	11
F. Kerangka Berpikir.....	19
BAB II.....	25
KAJIAN TEORITIS .....	25
A. Koperasi Syariah .....	25
B. Pembiayaan .....	27
C. Akad.....	31
D. Pembiayaan Murabahah .....	37
BAB III .....	53
METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	53
B. Jenis Data .....	53
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54

E. Teknik Analisis Data.....	56
F. Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
BAB IV .....	58
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	58
A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM).....	58
B. Cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS (TAM).....	62
C. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS (TAM).....	72
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	83



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Hasil Usaha dan Penyaluran Dana .....	4
Tabel 1.2 Nama Nasabah KSPPS TAM Yang Bermasalah .....	6
Tabel 1.3.....	15
Studi Terdahulu.....	15
Tabel 4.1.....	67
Pencapaian Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja.....	67



## ABSTRAK

**INDAH NOVITASARI:** Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Cabang Garut.

Skripsi ini membahas mengenai prosedur pada akad *murabahah* di KSPPS TAM cabang Garut, faktor penyebab kredit macet di KSPPS TAM dan penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah*. Dalam situasi dan kondisi yang didapat dari KSPPS TAM. Karena pada prakteknya banyak dijumpai cedera/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota/nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak KSPPS sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Risiko ini muncul jika KSPPS tidak mendapatkan Kembali cicilan pokok ataupun margin/keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.

Rumusan penelitian ini adalah; Bagaimana cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut? Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Garut dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah*.

KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut dihadapkan problematika pada pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing*. Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah, dimana dalam pelaksanaan pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.

Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Salah satunya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang diterapkan di KSPPS TAM dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan tindakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Penerapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dilakukan dengan beberapa syarat. Dan KSPPS TAM dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun materi. Dengan begitu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orangtua dan kakak tersayang yang telah senantiasa memanjatkan do'a, memberikan dukungan moral maupun materi kepada penulis, yaitu Ayahanda Idad Sudarna, Ibunda Elis Herlina, Kakak Ridya Widyawati, Adi Julianto, Indri Anggraeni. Semoga kedua orangtua dan kakak senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dan kebahagiaan.
2. Prof. Dr. H. Mahmud., M.Si. Selaku Rektor Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Huku
4. Dr. Jaenudin., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekretaris Dr. Hj. Neni Nureani, M.Ag. dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dian Herdiana, S.IP., M.AP. yang memberikan arahan terhadap kesulitan yang dihadapi mahasiswanya. Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Prof. Dr. Yadi Janwari., M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya, arahan dengan sabar, dan memberikan motivasi

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Diah Siti Sa'diah., S. Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Seluruh
7. Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan tiada terkira kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung dan seluruh entitas yang terdapat di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah membantu penulis.
8. Ria Ristiani selaku akuntan di KPPS TAM syariah cabang Garut yang sudah mengizinkan dan memberi kemudahan bagi penulis.
9. Teman-teman kelas Muamalah B angkatan 2019 yang sudah berjuang bersama-sama.
10. Siti Aulia Zakiyyah, Siti Endri Lutfiah, Paramitha Notari yang telah berjuang bersama-sama dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Saudara Muhammad Ari Dzulfikar yang telah kebersamai penulis dengan sabar dari awal perkuliahan dan hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga apa yang menjadi keinginannya segera terlaksana..

Besar harapan penulis atas hal-hal baik dalam bentuk apapun yang diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, sebab keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mempunyai laju potensi yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah serta lembaga keuangan syariah non perbankan. Ekonomi Islam berurusan dengan semua masalah yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia, bukan hanya perbankan Islam. Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Managing Islamic Banks*, bahwa pendanaan atau *funding* adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sendiri atau oleh orang lain.<sup>1</sup>

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan atau tidak setiap orang mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan yang memerlukan dana. Salah satu bentuk lembaga perantara itu adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Firman Allah SWT dalam potongan QS Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا سَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ  
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

---

<sup>1</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2011), h. 60.

أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melawan syiar-syiar (kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan haram bulan-bulan, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan qurban) dan hewan-hewan qurban yang diberi tanda) dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah jika mau. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka di dalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia.<sup>3</sup>

Seperti akad *murabahah*, secara etimologi *murabahah* merupakan saling mengambil laba, dalam arti menjual barang dagangan yang sesuai harga modal plus laba tertentu. Hal ini, jumhur ulama bersepakat bahwa jual beli *Murabahah* terjadi apabila penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, lalu

---

<sup>2</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, Alquran Kementrian Agama Republik Indonesia (Bandung : Sigma Eksa Medi, 2009)

<sup>3</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.10.

penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>4</sup>

*Murabahah* dapat dikatakan pula merupakan aktivitas menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Jadi dalam definisi pembiayaan *murabahah* adalah kredit pembelian barang baik lokal maupun internasional dengan pembayaran yang ditangguhkan (satu minggu, satu bulan, dan seterusnya). Cara jual beli secara *murabahah* dilakukan dengan pembiayaan ini diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan persediaan (*inventory*). Hal ini sama dengan kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah oleh bank konvensional dengan jangka waktu di bawah satu tahun.<sup>5</sup>

*Murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku pada ekonomi *syariah* atau yang biasa juga disebut konsep *muamalah Islamiyah*.<sup>6</sup> Akad *murabahah* menurut peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip *syariah* yaitu jual beli barang dengan besaran harga pokok barang dengan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan *Syariah*, bahwa yang dimaksud akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h.45.

<sup>5</sup> Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), h. 195.

<sup>6</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII, 2008), h. 22.

<sup>7</sup> A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 200

**Tabel 1.1**  
**Hasil Usaha dan Penyaluran Dana**

<b>LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA</b>			
<b>Periode 1 Januari - 31 Desember 2022</b>			
<b>I</b>	<b>Pendapatan Operasional Utama</b>	<b>TAH UN 2022</b>	<b>TAH UN 2021</b>
	Pendapatan Margin Murabahah	9.269.959.31 4	9.939.926.78 7
	Pendapatan Salam		
	Pendapatan Istishna		
	Pendapatan Ijarah		
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah		
	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah		
	Pendapatan Administrasi	1.040.721.25 0	839.106.250
	Pendapatan Operasional Lainnya	51.210.000	1.790.000
	<b><i>Jumlah Pendapatan Operasional</i></b>	<b><i>10.361.890.5 64</i></b>	<b><i>10.780.823.0 37</i></b>
<b>I</b>	Hak Bagi Hasil Anggota Penyimpan		

<b>I</b>	Pendapatan Non Operasional	254.746.244	260.906.500
<b>II</b>			
<b>IV</b>	<b>Biaya Operasional</b>		
	Biaya Tenaga Kerja	4.946.145.80 2	5.123.172.95 2
	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	55.702.000	29.212.856
	Biaya Promosi		
	Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	313.267.999	520.195.500
	Biaya Penyusutan Aset Tetap	78.108.485	86.102.486
	Biaya Amortisasi	314.504.629	312.681.054
	Biaya Administrasi		
	Biaya Kantor	321.803.457	303.071.675
	Biaya Perkoperasian	25.696.900	55.847.456
	Biaya Lainnya	3.625.608.42 0	4.190.360.89 2
	<b>Jumlah Biaya Operasional</b>	<b>9.680.837.69 2</b>	<b>10.620.644.8 71</b>

	<b><i>Pendapatan Bersih Operasional</i></b>	<b><i>10.616.636.808</i></b>	<b><i>11.041.729.537</i></b>
	Biaya Non Operasional		
<b><i>I</i></b>	<b><i>SHU</i></b>	<b><i>935.799.116</i></b>	<b><i>421.084.666</i></b>

Penyaluran dana dengan akad *murabahah* harus sesuai perjanjian yaitu angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proposional, dalam beberapa kasus terjadi situasi dimana debitur tidak menjalankan angsuran sesuai akad. Akan tetapi pada prakteknya, dijumpai cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota/nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak KSPPS sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Risiko ini muncul jika KSPPS tidak mendapatkan kembali cicilan pokok ataupun margin/keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan atau investasi yang diberikan.<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh KSPPS dan nasabah.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2**

**Nama Nasabah KSPPS TAM Yang Bermasalah**

<b>NO URUT</b>	<b>NO. SPK</b>	<b>NAMA</b>	<b>NOMOR NPWP</b>	<b>ALAMAT LENGKAP</b>
1	33759	UUP/SILVI	Xxxx	SIMPANG
2	33756	IIS MARSINAH	Xxxx	BAYONGBONG
3	33575	AI.H/NANDANG	Xxxx	SUKATANI

<sup>8</sup> Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang: Azkia Publisher, 2019), h.263

<sup>9</sup> Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124

4	34196	IWAN KURNIAWAN	Xxxx	PASANGGRAHAN
5	33571	IIS RISKA/AGUS	Xxxx	CIWALEN
6	33573	SUMIATI/E MAMUR	Xxxx	CIWALEN
7	33966	KUSTAMAN/YULI	Xxxx	KOTA WETAN
8	34183	LUCIA DEWI	Xxxx	JAYAWARAS
9	33987	RISKA/CAHYAR	Xxxx	SUKAWENING
10	33989	LILIS/AHI	Xxxx	SUKAWENING
11	34029	MIA/ANGGI T	Xxxx	CIBODAS
12	34248	SANDRA/DIAN	Xxxx	CIBODAS
13	33483	HARI/DWI	Xxxx	CIMANGANTEN
14	34234	KOKO HARDIYANTO	Xxxx	SUKAGALIH
15	33479	MUHTAR	Xxxx	CINTANAGARA
16	33788	RISNA/PIAN	Xxxx	KERSAMENAK
17	33469	EVA TRIANA	Xxxx	CINTARAKYAT
18	33591	ERNI/HENDAR	Xxxx	PADAAWAS
19	33814	D TITIN	Xxxx	CINTARAKYAT
20	34228	INDRI ENDIANI	Xxxx	CINTARAKYAT
21	34230	ENENG/SOPIAN	Xxxx	CINTARAKYAT
22	33605	LISNAWATI	Xxxx	MAJASARI
23	33462	YUNI/HARI	Xxxx	SUKAGALIH
24	33617	ROSITAHEDRIN	Xxxx	CINTA
25	33508	KIKI/VERAWATI	Xxxx	KARANGSARI
26	33861	DENI/NENENG	Xxxx	BINAKARYA
27	34290	A SUPARMAN/IDAYAH	Xxxx	DANGIANG
28	34291	ELSI MARDETI	Xxxx	JAYARAGA
29	34292	DEDEN RAHMAT	Xxxx	KOTA KULON
30	33659	ELIS LISNAWATI	Xxxx	SK.GALIH
31	33840	RANTI/HARI	Xxxx	LENGKONGJAYA
32	34082	EDI FITRIADI	Xxxx	KOTA KULON
33	34062	NIAH/UMI	Xxxx	KOTA WETAN
34	34270	SHANDRA/SUMIATI	Xxxx	HAURPANGGUNG
35	34057	SITI/WAWAN	Xxxx	PAKUWON
36	34276	DIAN HERDIANA	Xxxx	CIWALEN
37	34280	MAMAN/AWANG	Xxxx	HAURPANGGUNG
38	33522	YANTI/AGUS	Xxxx	LANGENSARI
39	34053	M DANA/DEWI	Xxxx	CIRAPUHAN

40	34055	SITI JUARIAH	Xxxx	DUNGUSWIRU
41	34257	LINA DARLINA	Xxxx	TJ SARI
42	33515	IRMA NURMAYANTI	Xxxx	WANAMEKAR
43	33665	DESI KURNITA	Xxxx	WANARAJA
44	34088	NOVI/AAM	Xxxx	SUCI
45	33902	SITI SOPIAH	Xxxx	CISITU
46	24095	GUSTINA	Xxxx	SK.MERANG
47	34325	CUCU/MAMAN	Xxxx	CISITU
48	34092	KOKOM/ASEP	Xxxx	TJ.KEMUNING
49	34331	DIAN NURDIAN	Xxxx	TAROGONG
50	34332	MAEMUNAH	Xxxx	TJ.KEMUNING
51	33705	RATNA NINGSIH	Xxxx	SLM NUNGGAL
52	34339	DADAN/KURNIATIN	Xxxx	LELES
53	34319	JAENAL/SITI J	Xxxx	CIBIUK
54	33888	METI DIANTI	Xxxx	SD.GALIH
55	33745	TETI/DIAN	Xxxx	KOTA KULON
56	33718	WAWANG	Xxxx	CINAGARA
57	33729	SINTAWATI/MAMAN	Xxxx	RC BANGO
58	33553	ERAS/ENDIN	Xxxx	SUKAMURNI
59	33741	PIPIT/KAMALUDIN	Xxxx	SUKAMURNI
60	33946	TUTI/CECEP	xxxx	SUKAMURNI
61	33948	CUCU/ENTOY	xxxx	SUKAMURNI
62	33950	NURLAELA	xxxx	SUKAMURNI
63	33936	WATI SUSANTI	xxxx	SUCIKALER
64	33939	LAELA TUNISIA	xxxx	MALANGBONG
65	34753	NETI/CHANDRA	xxxx	HAURPANGGUNG
66	34520	DESI E	xxxx	PANGKALAN JATI
67	34716	SITI ROKAYAH	xxxx	MALANGBONG
68	34739	DEDE/IWAN	xxxx	TAROGONG
69	34964	EEN SUKAHENDA	xxxx	SLM NUNGGAL
70	34734	RIKA HERTIKA	xxxx	LEBAKAGUNG
71	34939	NINING R	xxxx	KOTA WETAN
72	34389	IKIN/IPAH	xxxx	JAYARAGA
73	34986	HARI INDRA/SURYATI	xxxx	KADUNGORA
74	34997	YUNINGSIH/WAWAN	xxxx	SUKAMURNI
75	34568	AIDHA/KADAR	xxxx	SUKAMANAH

76	34412	SALIMAH/ENDI	xxxx	KR.WANGI
77	34414	PUTIN/WARDI	xxxx	SIRNAGALIH
78	34709	INTAN/KASIH	xxxx	SIRNAGALIH
79	34420	YANTI/ACE	xxxx	CIBUNAR

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas maka Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut harus melakukan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan lebih serius, KSPPS perlu membuat langkah atau perlu langkah penyelamatan dalam pembiayaan *murabahah* bermasalah namun tetap sesuai dengan prosedur dan prinsip *syariah*. Maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang langkah-langkah penyelesaian yang diterapkan oleh Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan judul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut.**”

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini, di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut salah satu fasilitas yang diminati nasabah adalah pembiayaan umum pada akad *murabahah*. Di dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak bisa terhindar dari berbagai risiko salah satunya adalah pembiayaan bermasalah yang berakibat menurunnya pendapatan keuntungan bank dan menurunnya penghasilan pokok pembiayaan serta dapat mengganggu operasional koperasi. Serta alasan yang lain yaitu bahwa data dan literature yang mendukung pembahasan ini cukup tersedia baik yang primer maupun sekunder dan data penelitian yang menunjang serta masalah yang dibahas dalam penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu yang sedang penulis tekuni.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut
2. Mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti umumnya bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Kegunaan Akademik (Teoritik)  
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, dapat memberikan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum ekonomi syariah (*muamalah*) yang berkaitan dengan *murabahah*.
2. Kegunaan Praktis (Empiris)
  - a. Memberikan saran, pendapat dan masukan kepada lembaga yang bersangkutan khususnya KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut dalam meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi manusia.
  - b. Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan

tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembiayaan *murabahah* sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* sudah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Rohma Yolanda dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr.” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019, bahwa pada penelitian ini selama kurang lebih lima tahun sengketa terjadi, tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah direalisasikan oleh tergugat satu, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perbuatan ingkar terhadap perjanjian dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau membayar biaya perkara. Sehingga majelis hakim memutus perkara dengan menolak seluruh gugatan penggugat dan membebankan biaya perkara karena terbukti wanprestasi.<sup>10</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Rahmah IB dengan judul “Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar”, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

---

<sup>10</sup> Hanik Rohma Yolanda, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019

Muhammadiyah Makassar 2016, bahwa pada penelitian ini pengaruh kredit macet atau bermasalah berdampak pada sistem akuntansi bank dimana jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai dengan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan data kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data tiga tahun sebelumnya, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Nurhayati dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018, bahwa pada penelitian ini dalam melakukan Eksekusi Hak Tanggungan Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya mengacu kepada perjanjian antara banknasabah yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 778/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 menetapkan apabila terjadi sengketa terhadap pembiayaannya sengketa diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam Akta Hak Tanggungan dan Klausul akad yang pada intinya tidak menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> ST. Rahmah IB, Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar, Skripsi Jurusan Akuntansi Dakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2016

Kota Tasikmalaya. Pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya dilakukan melalui Kantor Lelang KPKNL Kota Tasikmalaya, Proses lelang antara lain sebagai berikut: Pertama, Permohonan yang diajukan oleh Panitera kepada Kepala Kantor Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi objek hak tanggungan. Kedua, Penentuan Tanggal Pelaksanaan Lelang. Ketiga, pengumuman lelang. Keempat, Uang Jaminan. Kelima, Pelaksanaan Lelang.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Gustifa dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang”, Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang 2012, bahwa pada penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan tingkat suku bunga terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Bhinneka. Yang berarti, jika tingkat suku bunga pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam Bhinneka semakin rendah maka akan mempunyai daya tarik bagi anggota untuk melakukan pinjaman, dan karena rendahnya tingkat suku bunga maka anggota akan mampu membayar angsuran setiap bulannya sehingga dapat mengurangi kredit macet.<sup>13</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nida Fitria dengan judul “Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2018, bahwa pada penelitian ini pelaksanaan lelang agunan

---

<sup>12</sup> Nina Nurhayati, Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018

<sup>13</sup> Rini Gustifa, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang tahun 2012

terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan pihak bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya kepada pihak nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembayaran pembiayaannya dikarenakan terjadinya kebangkrutan yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan perekonomian nasabah ini dilakukan sesuai prosedur nasabah tersebut diberikan teguran secara baik baik dan melakukan mediasi secara kekeluargaan dan kemudian pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya melakukan upaya restrukturisasi untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi asli keuangan nasabah dan sebab terjadinya penundaan angsuran. Kemudian cara selanjutnya pihak bank mengirimkan surat Peringatan 1,2,dan 3 (SP 1,2,3) adapun tujuan dari surat teguran ini yaitu agar nasabah bisa memperhatikan yang lebih terhadap kewajibannya kepada pihak bank.<sup>14</sup>

6. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Nurwaliah dengan judul “Mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* PPR Renovasi di Bank BJB Syariah KCP Ciamis”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019, bahwa pada penelitian ini mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* PPR Renovasi di bank BJB Syariah KCP Ciamis dilakukan dengan cara merubah jumlah pembayaran untuk jangka waktu sementara tanpa memperpanjang waktu pembayaran. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dimana dalam ketentuan

---

<sup>14</sup> Nida Fitria, Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018

tersebut *rescheduling* dilakukan dengan cara memperpanjang waktu tagihan. dengan melakukan perpanjangan pada jangka waktu pembayaran akan membuat kewajiban nasabah menjadi ringan dalam jangka waktu seterusnya sementara apabila *rescheduling* dilakukan dengan cara merubah jumlah tagihan dalam waktu tertentu kewajiban nasabah hanya akan ringan pada waktu tertentu sementara untuk seterusnya kewajiban nasabah akan lebih besar dari sebelumnya karena nasabah harus membayar kekurangan tagihan sebelumnya yang telah diperkecil.<sup>15</sup>

**Tabel 1.3**  
**Studi Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr. (Hanik Rohma Yolanda, 2019)	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	1. Peneliti Terdahulu Dalam penelitiannya membahas sengketa <i>Murabahah</i> dalam putusan pengadilan agama. Sedangkan penulis membahas mengenai penyelesaian sengketa kredit macetnya saja. Objek penelitian dilakukan di BNI Griya Syariah. Sedangkan,

<sup>15</sup> Elis Nurwaliah, Mekanisme *rescheduling* pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* PPR Renovasi di Bank BJB Syariah KCP Ciamis, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2019

			penulis objek penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut
2.	<p>Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar. (ST. Rahmah IB, 2016)</p>	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet.</p>	<p>1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas penyelesaian kredit macet dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas mengenai penyelesaian sengketa kredit macetnya saja.</p> <p>2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian secara umum di Bank konvensional. Sedangkan Penulis melakukan penelitian dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan dilakukan di Koperasi syariah</p> <p>3. Peneliti terdahulu objek penelitian dilakukan di Bank Mandiri Tbk Makassar. Sedangkan penulis objek</p>

			penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut
3.	Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya. (Nina Nurhayati, 2018)	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad murabahah. 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti terdahulu objek penelitiannya dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya. Sedangkan penulis penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang. (Rini Gustifa, 2012)	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet.	1. Peneliti terdahulu penelitiannya membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kredit macet. Sedangkan penulis pada penelitiannya membahas mengenai penyelesaian sengketa kredit macet. 2. Peneliti terdahulu objek penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang. Sedangkan penulis penelitian

			dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
5.	Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya. (Nida Fitria, 2018)	<p>1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad murabahah.</p> <p>2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.</p>	<p>1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas pada lelang agunan. Sedangkan penulis pada penelitiannya membahas penyelesaian kredit macet.</p> <p>2. Peneliti terdahulu objek penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya. Sedangkan, penulis penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut.</p>
6.	Mekanisme <i>rescheduling</i> pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i> PPR Renovasi di Bank BJB Syariah KCP Ciamis. (Elis Nurwaliah, 2019)	<p>Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad murabahah.</p> <p>.</p>	<p>1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas pada lelang agunan. Sedangkan penulis pada penelitiannya membahas penyelesaian kredit macet.</p> <p>2. Peneliti terdahulu</p>

			<p>objek penelitian dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Ciamis</p> <p>Sedangkan, penulis penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut.</p>
--	--	--	--

## F. Kerangka Berpikir

Pembiayaan secara umum diartikan sebagai kepercayaan, maka arti dari percaya tersebut pihak yang memberi pembiayaan tersebut percaya kepada pihak yang menerima pembiayaan. Dimana pembiayaan yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam referensi lain menyebutkan bahwa istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, (saya percaya, saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Menurut Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 698.

Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>17</sup>

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>18</sup>

Ayat diatas mengandung arti bahwa Allah memerintahkan ketika memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada seseorang, namun orang tersebut belum mampu membayar utangnya maka berilah dia waktu penangguhan sampai dia mampu membayarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*;
3. Transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

<sup>17</sup> Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016), h.205.

<sup>18</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrang, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>19</sup>

Pada penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>20</sup>

*Murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini bank harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* yaitu penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>22</sup>

Landasan hukum mengenai jual beli dalam Islam adalah: Qs. Al-Baqarah (2): 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah

<sup>20</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama, 2012), h. 200

<sup>21</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 149.

<sup>22</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.

مِثْلُ الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”<sup>23</sup>

Beberapa pendapat ulama mengenai pengertian dari akad pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "belikan barang seperti ini untukku danaku akan memberi mu keuntungan sekian". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini (*murabahah* yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah al-murabahah li al-amir bi asy-syira.<sup>24</sup>
2. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mendefinisikan *murabahah* ialah menjual barang sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia mendapat keuntungan satu dirham untuk setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat kedua belah pihak

<sup>23</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

<sup>24</sup> M. Syafii Antonio. 2007. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. h. 102

(penjual dan pembeli) mengetahui modal yang dikeluarkan oleh penjual.<sup>25</sup>

KSPPS Tunas Artha Mandiri (*TAM*) Syariah Cabang Garut dihadapkan problematika pada pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing*. Pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* merupakan penyaluran dana oleh lembaga syariah, dimana dalam pelaksanaan pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, serta tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan.<sup>26</sup>

Apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah tertuang dalam kontrak tentunya dalam sebuah perjanjian akan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak yang lain dalam kontrak. Hal inilah yang dimaksud dengan *wanprestasi*. Gagal bayar atau *wanprestasi* adalah istilah yang umum digunakan di dalam dunia keuangan, yang mana didalamnya terdapat seorang debitur yang tidak mampu menyelesaikan, tidak memenuhi, atau lalai dalam hal menyelesaikan kewajibannya.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Melakukan janji namun terlambat. Dalam pemenuhan kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah satu pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Walaupun kewajiban terpenuhi, akan tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.
2. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu, namun dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi *wanprestasi*. Hal itu, merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan persinya. Contohnya, ketika kreditur membayar kewajiban tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Mesir: Dar al-Fikr, 2006) h.3789

<sup>26</sup> Karim, *Mekanisme Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), h. 260

dengan jumlah hutangnya. Maka dari itu, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak akan kembali sesuai besaran di awal.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Koperasi Syariah

##### 1. Pengertian Koperasi

Saat ini, pengaturan mengenai koperasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut pengertian umum yang dikemukakan oleh Emory S. Bogordus, koperasi merupakan suatu proses sosial di mana anggota masyarakat bekerja dan berpikir bersama dengan tujuan yang bersifat universal dan memberikan manfaat signifikan bagi manusia. Marquist Childs (seorang sarjana asal Swedia) menyatakan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk menghadapi dan melawan sistem kapitalis dengan cara menyediakan distribusi barang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, dengan upaya seminimal mungkin dalam mencari keuntungan. Sebagai kontributor penting dalam perkembangan koperasi di Indonesia, Moh. Hatta (yang dijuluki sebagai Bapak koperasi Indonesia) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan individu yang memiliki kebebasan untuk bergabung dan meninggalkan koperasi tersebut, dengan landasan prinsip hak dan tanggung jawab yang sama, serta bekerja bersama dalam menjalankan usaha ekonomi di dalam perusahaan mereka. Keanggotaan dalam koperasi tidak ditentukan oleh modal yang dimiliki, tetapi lebih berdasarkan kontribusi aktif dan partisipasi dalam kegiatan perusahaan.<sup>27</sup>

Secara khusus, koperasi merupakan bentuk kerjasama antara sekelompok individu anggota yang bertujuan untuk menyimpan secara teratur dengan maksud meningkatkan kesejahteraan bersama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, koperasi adalah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 1

---

<sup>27</sup> Abdullah Safe'I, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Media Syari'ah, Vol. 14, No. 1, 2012. h. 43-44

UU RI No. 25 Tahun 1992).

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa koperasi merujuk pada setiap bentuk badan usaha kolektif yang dimiliki oleh sekelompok individu dan dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama. Sebagai suatu badan usaha, koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum, serta berkontribusi dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992).

## **2. Koperasi Syariah**

Koperasi syariah dikenal juga dengan sebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). KJKS merujuk pada koperasi yang kegiatan usahanya berfokus pada pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan mengadopsi prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, UJKS merupakan unit usaha di dalam koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan mengikuti pola bagi hasil sesuai prinsip syariah, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Koperasi syariah merupakan badan usaha yang anggotanya dapat berupa individu maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sekaligus menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang meliputi anggota perorangan yang secara sukarela menjadi anggota koperasi, serta badan hukum koperasi yang memiliki cakupan yang lebih luas.

Secara umum, koperasi, termasuk koperasi syariah, dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan koperasi. Pembagian keuntungan koperasi, yang sering disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), dihitung berdasarkan kontribusi

---

<sup>28</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Edisi Desember, 2014, h. 136

masing-masing anggota dalam koperasi.<sup>29</sup>

### **3. Tujuan Koperasi Syariah**

Tujuan Koperasi Syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, baik secara individu maupun masyarakat secara umum, serta berkontribusi dalam membangun tatanan perekonomian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, Koperasi Syariah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota serta masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional melalui kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga tercapai optimalisasi penggunaan harta.
- e. Memperkuat kelompok-kelompok anggota agar mampu melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja bagi anggota.
- g. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha-usaha produktif yang dimiliki oleh anggota.

Dengan fungsi dan peran tersebut, Koperasi Syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan dalam arti sempit, dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga seperti bank syariah kepada nasabah, sedangkan pembiayaan secara luas berarti *financing* (pembelanjaan) yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

---

<sup>29</sup> Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, h. 137

sendiri maupun dikerjakan orang lain.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

<sup>30</sup> Menurut Chitine Ammer and Dean s Ammer “*credit in general is ability to obtain goods, service, or money how in exchange for promise of payment in the future*”, kredit secara umum adalah untuk mengetahui barang, jasa atau uang bagaimana dengan imbalan janji pembayaran di masa depan. <sup>31</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya biramluk*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjal dalam bentuk piutang *qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 160

<sup>31</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 3

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64-65

dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan menggunakan prinsip 6 C + 1 S yaitu:

a. *Character*

Adalah penialain terhadap watak atau karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan.

Untuk mendapat informasi yang jelas tentang karakter atau privasi nasabah:

- 1) Melihat riwayat hidup;
- 2) Meneliti kegiatan sehari-hari calon nasabah;
- 3) Melihat pergaulan dan usia, melihat reputasi di lingkungan sekitar calon nasabah
- 4) Meminta informasi dari bank lain

b. *Capacity*

Adalah penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan (nasabah) untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti tool, karyawan, administrasi, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, bahkan kemampuan untuk merebut pasar.

c. *Capital*

Adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan (nasabah) yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Biasanya dalam capital tidak berbentuk uang tunai saja, tetapi bisa dalam bentuk barang modal seperti lahan, bangunan, mesin-mesin. Untuk mengukur kemampuan seseorang, dapat dilihat dari kekeyaan individu setelah kewajibannya terlunasi.

d. *Colleteral*

Adalah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini

bertujuan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut.

Biasanya jaminan ada yang berbentuk surat dan barang berharga. Namun tidak semua jaminan berwujud (bersifat kebendaan) tetapi jaminan juga ada yang tidak berwujud, contohnya jaminan pribadi dan rekomendasi. Jaminan yang diberikan tentunya harus memiliki nilai ekonomis bagi barang-barang yang dijadikan jaminan, serta agunan tersebut harus memenuhi syarat yuridis.

e. *Condition*

Dimana bank syariah harus melihat kondisi ekonomi sekitar yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterikatan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal yang berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan. Adapun yang kondisi eksternal yang perlu diperhatikan ialah kondisi politik, perekonomian dunia, daya beli masyarakat, bentuk persaingan, persediaan bahan baku, system penjualannya dan tentunya peraturan pemerintah terhadap peredaran produk-produk tertentu yang dihasilkan.

f. *Constrains*

Adalah penialain factor social dan psikologis dari masyarakat berupa Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

g. *Syariah*

Adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan hukum Islam.

Dari beberapa prinsip yang sudah dijelaskan tersebut, hal yang penting dalam prinsip-prinsip ini ialah *account officer*, *accounting officer* dimana termasuk sebagai Character (watak). Apabila prinsip penilaian tersebut terpenuhi. Maka

permohonan akan diterima dan mengikuti prinsip lainnya bisa dikatakan tidak terlalu berarti.<sup>33</sup>

## C. Akad

### 1. Pengetian Akad

Menurut Bahasa akad jamanya *al-‘uqud* mempunyai dua pengertian, yang merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat. Kebalikannya adalah berarti melepaskan, dan secara maknawi ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengokohkan, menguatkan, menjamin dan berjanji.<sup>34</sup> Dalam kamus Al-Mawrid, menterjemahkan *al-‘aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian.<sup>35</sup>

Pengertian di atas merupakan pengertian akad menurut bahasa. Sedangkan akad menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen pihak bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki impikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>36</sup> Menurut pasal 1 angka (13) UU No.21 tentang perbankan syariah, akad kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>37</sup>

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berprinsip syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *Kabul* (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>38</sup> Dapat

---

<sup>33</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) h 238

<sup>34</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016) h 1-2

<sup>35</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016) h 47

<sup>36</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016) h 47

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h 52

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Inonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) h 52-53

disimpulkan bahwa akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara beberapa pihak yang mana kesepakatan tersebut harus ditepati atau dilaksanakan oleh masing-masing pihak, dan apabila tidak ditepati maka akan mendapatkan sanksi berdasarkan kesepakatan mereka di awal atau sanksi hukum yang berlaku di daerah tersebut.

## 2. Dasar Hukum Akad

Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak diharamkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>39</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Akad

### Rukun Akad

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun akad ada (empat) yaitu:

- Pihak-pihak yang berakad
- Objek akad
- Tujuan pokok akad
- Kesepakatan

Dari rukun-rukun di atas, dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidain*)

Pihak-pihak yang berakad adalah setiap orang yang berhak melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri ataupun sebagai wakil. Orang yang berakad haruslah

---

<sup>39</sup>Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

cakap hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak ulama mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) *Ahliyyah*, maksudnya yaitu orang yang ahli dalam melakukan akad, dalam hal ini *mumayyiz*, balig, dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang mabuk begitu juga akadnya anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya.
- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang melakukan akad, maka akdnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama sah akadnya jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa Ketika melakukan akad, karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama.<sup>40</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, ketentuan kecakapan hukum juga telah diatur dalam pasal 2 sampai 5, yang mana ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- 2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.

---

<sup>40</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016) h 17-18

- 4) Pengadilan dapat mengabukan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.
- 5) Orang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.
- 6) Dalam hal seseorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- 7) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar hutang, maka pengadilan dapat menetapkan curator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan.<sup>41</sup>

#### **b. Objek Akad**

*Mahallul 'aqd*, yakni objek akad, sesuatu yang hendak diakadkan.<sup>42</sup> Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian) dalam akad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.<sup>43</sup> Benda tersebut bisa berupa tanah, kendaraan bermotor, uang, emas, dan barang lain yang tidak dilarang oleh hukum syara.

Objek akad memiliki beberapa persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Halal menurut syara'
- 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
- 4) Objek harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diserahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.

---

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perikatan* ..... , h 55

<sup>42</sup> Ghufon A Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafinso Persada, 2002), h 78

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 44

- 5) Objek harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak. Apabila tidak ada kejelasan tentang kontrak yang dibuatnya, maka akan menimbulkan perselisihan di kemudian hari.<sup>44</sup>

### c. Tujuan Pokok Akad

Tujuan kontrak/akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kontrak yang dilaksanakan, dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah yang menetapkan syariat yakni Allah. SWT. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara' (hukum Islam) adalah tidak sah karena itu menimbulkan akibat hukum, misalnya menjual barang haram (minuman khamar), jika ini terjadi maka akibat hukum tidak tercapat dan tidak mempunyai efek hukum.<sup>45</sup>

### d. Kesepakatan

Kesepakatan dalam hal ini ialah kesepakatan dalam melakukan perikatan (*shighat* akad). *Shighat* akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad dan menunjukkan keridhaan keduanya.<sup>46</sup>

Terdapat beberapa syarat dalam *shighat* akad yang harus diperhatikan dalam berakad. Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni, pertama, Jala'ul ma'na yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki. Kedua, *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul, ketiga, *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit

---

<sup>44</sup> Mardani, *Hukum Perikatan ....*, h 56

<sup>45</sup> Lukman Santoro, *Hukum Perikatan ...*, h 52

<sup>46</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi...*, h 13

pun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak ada dalam keadaan terpaksa.<sup>47</sup>

#### e. Syarat Akad

Para ulama menyebutkan syarat-syarat yang berhubungan dengan akad sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut syara', maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, berupa:

- 1) *Ijab* dan *qabul* haruslah orang-orang yang mewakili kecakapan berbuat. Dalam hal iniorang tersebut waras, cukup umur (mencapai umur tamyiz) dan tidak boros.
- 2) *Ijab qabul* harus tertuju pada objek tertentu
- 3) *Ijab qabul* harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kontak atau jika salah satu pihak tidak hadir, maka dapat ditunjukan ke pihak ketiga, dimana pihak ketiga menyampaikannya kepada pihak yang tidak bisa hadir, dan pihak yang tidak bisa hadir menyatakan kabulnya.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*
- 5) Memenuhi syarat-syarat khusus bagi akad tertentu
- 6) Akad itu bermanfaat
- 7) *Ijab* harus tetap shahih sampai saat dilakukan kabul. Artinya tidak sah akad jika sebelum *qabul* dilakukan telah terjadi pembatalan akad, atau pelaku *ijab* telah gila atau meninggal dunia.
- 8) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, yakni dengan tatap muka atau Kabul tunda
- 9) Tujuan akad harus jelas dan diakui syara'.<sup>48</sup>

Sedangkan syarat khusu yaitu syarat-syarat yang hukumnya wajib ada dalam Sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut juga syarat

---

<sup>47</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h 85

<sup>48</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan ...*, h 53

idhafi/tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>49</sup> Contoh lain misalnya diisyaratkannya bisa diserahkan terimakan objek benda dalam akad, baik dalam jual beli, hibah, pinjam meminjam, gadai dan lainnya, maka jika demikian hukumnya batal akad tersebut.

- b. Syarat sahnya akad yaitu sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak. Di antara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiah adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu kesamaran (*jahalah*), pemaksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), ketidakjelasan (*gharar*), kemadharatan (*dhahar*) dan syarat yang rusak (*syarth al-fasid*).
- c. Syarat pelaksanaan akad. Disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.
- d. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Disyaratkan agar akad mempunyai kepastian hukum harus terbebas dari salah satu *khiyar* yang memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. Misalnya *khiyar syarat*, *khiyar 'aibi* atau *khiyar rukyat*.<sup>50</sup>

## **D. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>51</sup>

*Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank/lembaga keuangan dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-

---

<sup>49</sup> Hendu Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h 49-50

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi ...*, h 17-18

<sup>51</sup> Muhammad Sayfi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press.2000, cct Ke-1, h 101

mesin industry, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.<sup>52</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>53</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu Ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

### a. Al-Qur'an

Murabahah adalah suatu jenis pembiayaan dan merupakan implementasi *muamalah tijariah* (interaksi bisnis).

Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akad muarabahah adalah sebagai berikut:

*Qs. An-Nisa:29 :*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>52</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 103

<sup>53</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016-Cetakan ketiga) h 160

<sup>54</sup> Gina Danu Prata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h 106

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>55</sup>

b. As-Sunnah

Hadits yang menjelaskan tentang akad murabahah adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).”

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

c. Ijma'

Para ulama telah membolehkan jual beli dengan konsep murabahah, mereka sepakat bahwa hukum murabahah adalah mubah (boleh).

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan

---

<sup>55</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009).

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad Yazid al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah 2, (Depok: Gema Insani, 2016), h. 196

perniagaan. Dan Allah juga mengharamkan riba, karena riba adalah penerapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pembelian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari system bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional, karena menurut sebagian pendapat, bunga bank termasuk ke dalam riba.

### 3. Kaidah Fiqh Muamalah

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>57</sup>

### 4. Rukun Murabahah

Menurut Veithzal Rival dalam bukunya yang berjudul “*Islamic Financial Mangement*” terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *murabahah*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *murabahah* terdiri atas:<sup>58</sup>

- a. *Ba’i*, yaitu penjual atau pihak yang memiliki barang yang akan dijual sebagai objek dalam melakukan akad *murabahah*.
- b. *Musytari*, yaitu orang yang memerlukan barang dan akan membelinya dari penjual
- c. *Mabi’*, yaitu objek jual beli
- d. *Tsaman*, yaitu harga barang yang telah disepakati kedua belah pihak
- e. *Shighat*, yaitu *ijab qabul*.

---

<sup>57</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) h. 135

<sup>58</sup> Veithzal Rival, Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 146.

## 5. Jenis Pembiayaan Murabahah

Pada pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* pada bank atau lembaga keuangan syariah, terdapat dua jenis pembiayaan *murabahah*, yaitu:

a. Pembiayaan *murabahah* produktif

Pembiayaan *murabahah* pada jenis ini bertujuan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi, mencakup antara lain pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan alat-alat produksi.

b. Pembiayaan *murabahah* konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>59</sup>

Pembiayaan konsumtif secara definisi, konsumtif adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.”<sup>60</sup>

## 6. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Adapun ketentuan mengenai jual beli *murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut:

- a. Penjual harus membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Di samping itu, penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Untuk itu, penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut yang diperlukan (Pasal 116 (1,2 dan 3) KHES);

---

<sup>59</sup> Muhammad Safi'I, Antonio, Bank Syariah dan Teori Praktik, (Jakarta: gema Insani Press, 2001) h 160

<sup>60</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h 238

- b. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati. Sementara itu, pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah penyalahgunaan akad (Pasal 117 dan 118 KHES);
- c. Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual (Pasal 119 KHES);
- d. Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual (Pasal 120 KHES);
- e. Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah, jika pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar uang muka tersebut (Pasal 121 dan 122 KHES);
- f. Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya (pasal 123 KHES);
- g. Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Apabila dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan dalam bentuk onversi membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban (Pasal 124 (1,2 dan 3) KHES).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) h 171

## **7. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Murabahah**

Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan di Indonesia dan kepentingan umat beragama di Indonesia. Mempunyai misi ‘menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa’ didirikan pada 10 Februari 1997 yang memiliki cakupan nasional dan mengeluarkan sebuah Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2007 tentang ketentuan akad jual beli *murabahah* yang isinya memuat pandangan dan arahan dalam pelaksanaan akad *murabahah* dari Majelis Ulama Indonesia. Akad *Murabahah* Pandangan Dewan Syariah Nasional

- 1) *Murabahah* merupakan akad jual beli yang menegaskan harga beli barang tersebut dan menambahkan margin atas barang tersebut sebagai untung untuk penjual.
- 2) Penjual merupakan pihak yang menjual barang dalam jual beli *murabahah* bisa berupa orang (*natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan badan hukum maupun tidak berbadan hukum resmi.
- 3) Pembeli adalah pihak yang akan membeli barang dalam akad jual beli *murabahah* tersebut, tak jauh berbeda dengan penjual, pembeli dapat berupa orang atau yang dipersamakan dengan badan hukum maupun tidak berbadan hukum resmi.
- 4) Akad jual beli *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh kedua belah pihak.
- 5) Akad dapat dalam bentuk lisan, tertulis maupun isyarat serta dalam pula dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Barang yang dijual memiliki dua jenis yang pertama bisa sesuai pesanan dari calon pembeli dan kedua adalah barang yang sudah disediakan sebelumnya oleh penjual.

- 7) Barang harus dimiliki penuh oleh penjual serta harus berwujud jelas/pasti dapat diserahkan terimakan pada saat jual beli murabahah.
- 8) Pembayaran dalam akad jual beli *murabahah* oleh pembeli boleh dilakukan dengan cara bertahap/diangsor atau secara tunai.<sup>62</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Dalam transaksi *murabahah*, jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, maka Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan potongan dari kewajiban pembayaran, dengan syarat hal tersebut tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- 2) Besaran potongan yang disebutkan pada poin ke 1 diserahkan kepada keputusan kebijakan Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan pemotongan terhadap total kewajiban pembayaran dalam transaksi akad *murabahah* bagi nasabah yang telah memenuhi sebagian kewajiban pembayaran dengan tepat waktu dan kemampuan pembayaran nasabah mengalami penurunan.
- 2) Besaran potongan yang disebutkan pada poin ke 1 diserahkan kepada keputusan kebijakan Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Tidak boleh terdapat perjanjian pemberian potongan dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar adalah bahwa

---

<sup>62</sup> Lukman Harsoyo, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, (Semarang: Unissula), hal. 34

<sup>63</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis 2020), h. 221

<sup>64</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis 2020), h. 221

Lembaga Keuangan *Syariah* adalah bahwa Lembaga Keuangan *Syariah* dapat melakukan tindakan sebagai jalan keluar untuk nasabah agar dapat melunasi atau membayar pembiayaannya dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Nasabah menjual objek jaminannya kepada atau melalui Lembaga Keuangan *Syariah* dengan harga pasar yang telah disepakati.
- 2) Nasabah membayar sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan *Syariah* dari hasil penjualan objek jaminan.
- 3) Jika keuntungan penjualan melebihi sisa utang, maka Lembaga Keuangan *Syariah* mengembalikan sisanya kepada nasabah .
- 4) Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
- 5) Jika nasabah tidak dapat membayar sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan *Syariah*, maka Lembaga Keuangan *Syariah* dapat membebaskannya.

## **8. Akad *Murabahah* Perspektif Empat Mahzab**

Terdapat Empat mahzab yang terkenal dikalangan umat muslim di bagian bumi manapun yaitu mahzab Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'I, dalam melihat ketentuan akad *murabahah*, keempat mahzab ini memiliki pandangan masing-masing.

### 1) Mahzab Imam Hanafi

Kalangan ulama Mahzab Imam Hanafi berpendapat bahwa transaksi jual beli *murabahah* dilaksanakan dengan menyatakan pemindahan suatu barang yang sudah dimiliki dengan menyebutkan harga awal disertai tambahan keuntungan, suatu *murabahah* merupakan sebuah transaksi yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan suatu akad sari jual beli. Dalam *murabahah* diperbolehkan melakukan pembebanan biaya-biaya yang mungkin muncul dalam transaksi jual beli serta tidak menganjurkan mendapatkan keuntungan dari biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak

---

<sup>65</sup> Jaih Mubarak, Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli (Bandung: Simbiosia 2020), h. 222

penjual.

2) Mahzab Imam Maliki

Berpendapat bahwa *murabahah* merupakan suatu jual beli dimana pemilik suatu barang memberitahu harga asli dari barang yang dijual lalu mengambil keuntungan sari barang tersebut. Dan tidaklah menjadi masalah atau tidak mempermasalahkan adanya biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jual beli asalkan dapat menaikkan nilai lebih pada barang tersebut.

3) Mahzab Imam Hambali

Menyatakan *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok atau harga yang diperoleh penjual serta keuntungan satu dirham dari sepuluh dirham pada setiap transaksi. Semua biaya dibebankan pada harga jual baik itu biaya secara langsung maupun biaya yang tidak langsung dengan ketentuan biaya tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga serta dapat memberikan nilai tambah pada barang yang dijual.

4) Menurut Mahzab Imam Syafi'i

Ulama mahzab Imam Syafi'i memandang pengertian *murabahah* memiliki kemiripan dengan pendapat Imam Hambali yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan laba yang akan didapatkan oleh pihak penjual. Tidak ada salahnya membebankan biaya-biaya yang secara umum muncul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya hasil tenaga dikarenakan menurut Imam Syafi'i biaya ini sudah termasuk dalam unsur keuntungan, dan juga tidak boleh memasukan tambahan biaya yang tidak menambah pada nilai barang tersebut.<sup>66</sup>

## 9. Persyaratan Pembiayaan *Murabahah*

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.

---

<sup>66</sup> M Farid, *Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mahzab* (Jurnal Episteme, 8, No 1 2013, hal. 131-132

- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya secara prinsip, jika ayat (1), (4) dan (5) tidak dipenuhi pembeli memiliki pilihan:
  - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
  - 3) Membatalkan kontrak.<sup>67</sup>

Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan perjanjian dimuka. Di samping itu bank juga dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesalan oleh nasabah sebesar biaya riil.<sup>68</sup>

#### **10. Risiko Pembiayaan *Murabahah***

Dalam pemberian pembiayaan risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau penurunan kualitas kredit pada nasabah.<sup>69</sup> “*The size of lines for settlement risk must be based on the quality of the counterparty*” Jadi kualitas nasabah menentukan seberapa besar tingkat risiko yang dihadapi.<sup>70</sup> Sedang pada pembiayaan *murabahah* risiko bisa terjadi yang berakibat pada bank, diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran;

---

<sup>67</sup> Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Indani Press, 2001) h 102

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (UU No.21 Tahun 2008) (Yogyakarta: Refika Aditama, 2009) h 47

<sup>69</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKPN 2003) h 4

<sup>70</sup> Heinz Riehl, *Managing Risk In The Foreign Exchange Money And Derivative Markets*, (United States Of America: The Mc Graw-Hill, 1999) h 178

- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut;
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolaj oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan;
- d. Dijual, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka Ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjdai milik nasabah.

71

### 11. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya Kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut;<sup>72</sup>

#### a. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat waktu;
- 2) Memiliki mutase rekening yang aktif;
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

#### b. Perhatian khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan;
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- 4) Mutase rekening relatif aktif;

---

<sup>71</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h 107

<sup>72</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakrta: Rajawali Press, 2010) h 106

5) Didukung dengan pinjaman baru.

**c. Kurang Lancar (*substandard*)**

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari;
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening relative rendah;
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
- 6) Dokumen pinjaman yang rendah.

**d. Diragukan (*doubtful*)**

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari;
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

**e. Macet (*loss*)**

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari;
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

## **12. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Kesalahan bank yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis dan tahap pengawasan. Faktor-faktor

yang menjadi pemicu timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut perlu didasari oleh bank agar bank dapat mencegah atau menanganinya dengan baik. adapun penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Karena kesalahan Bank atau Lembaga Keuangan Syariah
  - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah;
  - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber pembayaran kembali;
  - c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan;
  - d. Kurang mahir menganalisis laporan keuangan calon nasabah;
  - e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat;
  - f. Terlalu agresif atau terburu-buru;
  - g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak;
  - h. Kurangnya pengalaman pejabat pembiayaan atau *account officer* dalam melaksanakan tugas;
  - i. Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah;
  - j. Keyakinan berlebihan
  - k. Kurang mengadakan *review*, minta laporan, dan menganalisa laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
  - l. Kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah;
  - m. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah;
  - n. Pengikatan agunan kurang sempurna;
  - o. Adanya kepentingan pribadi pejabat bank;
  - p. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat;
  - q. Sikap terlalu memudahkan dari pejabat bank atau *account officer*.<sup>73</sup>

## 2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

---

<sup>73</sup> Victzal Rivai, Andria Permata Vietzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h 478-479

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar;
  - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. <sup>74</sup>
3. Karena Faktor eksternal
- a. Kondisi perekonomian;
  - b. Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah;
  - c. Bencana alam.

### **13. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak lagi memerlukan analisis lebih lanjut. Yang perlu diteliti ialah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyaknya terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan. <sup>75</sup>

Bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat menempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Penyerahan pengurusan kredit macet kepada PUPN dengan UU No.49/Prp/Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dibentuklah PUPN yang tugasnya mengurus piutang Negara yang oleh

---

<sup>74</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014) edisi ke-5 h 109

<sup>75</sup> Zainyl Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2003) h 223-224

pemerintah atau badan-badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab lainnya telah diserahkan pengurusannya kepadanya.

2. Proses gugatan perdata sejalan dengan klausula yang biasa tercantum dalam setiap perjanjian kredit antara bank dan nasabahnya, maka dalam hal nasabah sebagai denitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit, bank dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan.
3. Penyelesaian melalui badan Arbitrase (perwasitan) dalam penyelesaian kredit kadang dicantumkan pula klausula yang menyebutkan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian kredit, maka penyelesaiannya melalui arbitrase dan keputusan arbitrase merupakan keputusan final.
4. Penagihan oleh *debt collector* swasta. Pemanfaatan debt collector dalam menagih kredit macet bank ini ternyata jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara menyerahkan kepada PUPN atau melalui proses gugatan perdata.

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah maka alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara bank dan nasabah sesuai dengan permasalahannya. Ketika pembiayaan masih bisa diselesaikan melalui pola penyelesaian dalam Islam maka bank akan melakukan hal itu. Namun jika pembiayaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui alternatif tersebut maka bank akan menempuh jalan pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis empiris karena penelitian yang dilakukan berfokus pada suatu kasus untuk diamati dan dianalisis secara cermat hingga selesai. Analisis deskriptif ini termasuk pada metode yang memerlukan studi lapangan (*field work*) untuk mencari informasi data yang dibutuhkan baik melalui observasi ataupun wawancara. Dan hasil penelitian yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deksripsi naratif.<sup>76</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan prosedur analisis yang tidak menggunakan metode statistik dan kuantifikasi lainnya dalam tahap pencarian informasi selama penelitian. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya melalui data deskriptif yang diterima di lapangan pada saat penelitian dengan teknik wawancara dan informan.<sup>77</sup>

#### **B. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif, yaitu data yang terbentuk dari kata-kata verbal, atau mendeksripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata bukan angka. Menurut Sugiyono data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar.<sup>78</sup> Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum, dan praktik akad *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut.

---

<sup>76</sup> Zulki Zulkifli Noor, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Sleman: CV Budi Utama), h 60

<sup>77</sup> Sugiyono, 2015 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta

<sup>78</sup> Sugiyono, 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuanlitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, h 332.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan interview (wawancara). Dalam hal ini sumber data primer diperoleh dari salah satu karyawan di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung atau sebagai tambahan untuk mengolah data yang sudah ada yang bersumber dari data primer. Sumber data sekunder yaitu di luar kata-kata dan Tindakan objek yang diamati atau di wawancarai.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu diperoleh dari buku, jurnal, Al-Qur'an, internet, dan sumber lain yang terkait dan sebagai data penunjang.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan sumber data penunjang dari data primer ataupun data sekunder, yang dapat didapatkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan dengan teratur dan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>79</sup> Hendra dan Wawan, 2022. Etnografi Komunikasi Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru Karya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 5 no. 8, h 3175

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) secara langsung dengan adanya maksud tertentu.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dilakukan dengan berdialog bebas, biasanya menggunakan panduan pertanyaan wawancara, yang dapat memungkinkan melebar namun tetap memperhatikan dan menjaga fokus pembicaraan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>81</sup>

b. Observasi

Observasi dengan melakukan aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Dimana dalam informasi-informasi tadi harus objektif, nyata serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>82</sup> Metode ini digunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi transaksi simpan pinjam di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen. Sugiono mengemukakan bahwa dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik ini dilakukan dengan merekam dan menyimpan data-data penting hasil penelitian dilakukan, yaitu berupa gambar dan foto saat melakukan penelitian di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Garut

---

<sup>80</sup> Hardani, 2020, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, h 137.

<sup>81</sup> Adhi dan Ahmad, 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, h 118.

<sup>82</sup> Muhammad Ilyas Ismail, Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020), h 131

## E. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian maka penulis akan memperoleh data yang kemudian akan dianalisis. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data yaitu analisis deskriptif merupakan data dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses yang tujuannya untuk lebih memfokuskan, menyederhankan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih mudah dikelola.<sup>83</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dilakukan penyajian data, yang biasanya dituangkan dalam bentuk paparan singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan lain sejenisnya. Sehingga dapat memudahkan dalam memahami hal-hal yang terjadi, dan melanjutkan tahapan selanjutnya sesuai yang telah dipahami.<sup>84</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu hasil analisis yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil tindakan, dengan cara melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga proses penyimpulan tidak menyimpang dari data yang telah di analisis sebelumnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan mengalami perubahan jika tidak didapatkan bukti-bukti yang kuat dan relevan pada tahap pengumpulan data selanjutnya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Salim dan Syahrudin, 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Ciptapustaka Media, h 148

<sup>84</sup> Zuchri Abdussamad, 2021. Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV. Syakir Media Press, h 161.

<sup>85</sup> Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, h 56

Berdasarkan tahapan tersebut kemudian dihubungkan dengan skripsi ini, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, kemudian memilih data yang relevan. Sedangkan untuk yang tidak relevan akan dikurangi atau dihilangkan.

#### **F. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada tanggal Senin, 08 Mei 2023 pukul 10.30 WIB di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Cabang Garut



## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM)**

##### **1. Sejarah KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM)**

Pada awalnya TAM Syariah bernama KSP “Pelindung” yang berkedudukan di desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. KSP Pelindung didirikan pada tahun 1970 dengan BH.No. 12/BH/II/12/70 tanggal 31 Maret 1970 dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk.

Pada tahun 1997 KSP “Pelindung” diubah namanya menjadi KSP “Tunas Jaya” dengan wilayah kerja meliputi seluruh ex karisidenan Kediri dengan Surat Keputusan No. 1209/PAD/KWK.13/IV/1997 tanggal 21 April 1999.

Pada tanggal 26 Januari 1999 diadakan Rapat Anggota Khusus bertempat di kantor KSP “Tunas Jaya” Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Rapat memutuskan menyetujui penggabungan 4 (empat) Koperasi Simpan Pinjam yaitu: KSP “Tunas Jaya” Kabupaten Nganjuk, KSP “Tunas Karya” Karesidenan Madiun, KSP “Tunas Perkasa” Karesidenan Surabaya, dan KSP “Tunas Mekar” Karesidenan Malang. Pada tanggal 19 Februari 1999, bergabung menjadi KSP “Tunas Artha Mandiri” dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Jawa Timur sesuai perubahan BH. No. 09/bh/kwk.13/III/99 tanggal 11 Maret 1999 dan berkedudukan di Jl. Bromo I No. 1 Nganjuk. Dan terhitung mulai bulan Februari 2003 ditetapkan kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam “Tunas Artha Mandiri” berkedudukan di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk.

Pada tanggal 4 Juni 2009 KSP “Tunas Artha Mandiri” telah melakukan penggabungan dengan KSP “Tunas Jaya” Purwokerto Jawa Tengah dan KSP “Tunas Artha” Tasikmalaya Jawa Barat menjadi skala Nasional dengan Badan

Hukum No 139/PAD/MENEG.1/VI/2009, Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam No. 01/SISP/Dep.1/VI/2009.<sup>86</sup>

Pada akhir tahun 2015 KSP. Tunas Artha Mandiri resmi mengganti Badan Hukum Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam pola Konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Nama “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri “. Dengan Badan Hukum Nomor 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 dan SISP Nomor 285/SISP/Dep.I/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 serta NIK 3518140020079.

Pada tanggal 21 Desember 2016 KSPPS Tunas Artha Mandiri mengadakan Rapat Anggota Khusus yang membahas tentang keinginan anggota untuk memperluas jaringan pelayanan anggota di Wilayah Jawa Tengah Bagian Timur yaitu Sragen, Wonogiri, Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Jogjakarta. Dan hasil keputusan rapat anggota khusus ini telah disahkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Tunas Artha Mandiri Tutup buku tahun 2016 pada tanggal 8 April 2017.

Visi :

Menjadi Koperasi teladan tingkat Nasional serta Koperasi yang bernuansa Islami.

Misi:

Memberi pelayanan kepada anggota secara prima (Service Excellence), Meningkatkan daya saing Koperasi melalui peningkatan volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk/jasa dan efisiensi pengelolaan usaha, Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (Viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (cooperative effect) yang besar kepada anggota, Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan sistem

---

<sup>86</sup> Tam-syariah.com/profil diakses pada tanggal 11 mei 2023

teknologi informasi dan komunikasi, Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-Nilai TAM Syariah:

“Berlandaskan Tauhid memenang Amanah untuk memberikan Manfaat yang semakin baik kepada anggota”<sup>87</sup>

## **2. Struktur Organisasi**

**Susunan pengurus periode tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut:**

Ketua Umum : H. Imam Mukhayat Syah, SE.MM

Ketua I : Su’ud Fuadi, SHI, M.EI

Ketua II : H. Ir. Thohari, MM

Ketua III : H. Eko Samudro R, SE.MM

Sekretaris I : Drs. Priyono, MM

Sekretaris II : Dra. Riana Rusmawati, MM

Bendahara I : Hj. Lutfi Thoyibah

Bendahara II : Didik Noeroel Hadi, SE. MM

Pembantu Umum : Endro Kartiko, ST.MM

### **Susunan Badan Pengawas**

Koordinator Pengawas : Insan Nirmolo, SE Ak.

Anggota : H. Nova Nurul Hudha, SE. MM

Anggota : Hariyanto, SE

### **Susunan Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Dr. Fakhruddin, M.H.I

Anggota : Drs. Jamaluddin, M.H.I

### **Susunan Pengelola (Direksi)**

Direktur Utama :

Direktur Perkembangan Bisnis : Gunasir, SE

---

<sup>87</sup> Tam-syariah.com/profil diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Direktur Treasury : Jonathan Suprpto, SE

Direktur HRD : Ir. I Wayan Sudharma, MM

Direktur SKAI : Hj. Anita Fitriana, SE. MM

Direktur Kepatuhan : Komarudin, SE. MM <sup>88</sup>

### 3. Produk dan Layanan KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM)

#### a. Simpanan atau Tabungan

- 1) Simpanan Pokok Akad *Murabahah*
- 2) Simpanan Wajib *Murabahah*
- 3) Simpanan Karyawan *Wadhiah*
- 4) Simpanan Berjangka (Sijangka) *Mudharabah*
- 5) Simpanan Insan Syariah (Simanis) Berakad *Wadhiah*
- 6) Simpanan Sejahtera Berakad *Wadhiah*
- 7) Simpanan Prioritas Berakad *Wadhiah*
- 8) Simpanan Hari Tua Berakad *Wadhiah*
- 9) Simpanan Masa Depan (Simasda) Berakad *Wadhiah*
- 10) Simpanan Wajib Pembiayaan Berakad *Wadhiah*
- 11) Modal Penyertaan Anggota (MDP)

#### b. Deposito

#### c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan pengadaan barang merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Koperasi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli atau nasabah dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau koperasi memberi kuasa kepada nasabah, memberikan dana dan nasabah yang membeli barangnya secara mandiri lalu bukti pembelian diserahkan ke koperasi. Pola

---

<sup>88</sup> Tam-syariah.com/profil pada tanggal 11 Mei 2023

pembiayaan ini mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

2) Pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Multi Jasa*

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal: sewa rumah, sewa mobil, dan lain-lain.

Sama seperti *Ijarah*, pada prinsipnya *Ijarah Multi Jasa* menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.

3) Pembiayaan Berakad *Qardh*

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara pinjaman (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak koperasi).

4) Pembiayaan Pertanian

5) Pembiayaan Ibadah Haji

6) Pembiayaan Sertifikasi Pendidik

7) Pembiayaan Profesi

8) Pembiayaan Usaha Pedesaan

9) Pembiayaan Ultra Mikro <sup>89</sup>

**B. Cara penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS (TAM)**

Langkah langkah hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet pada Lembaga Keuangan Syariah meliputi:

1. Somasi Hukum

---

<sup>89</sup> Tam-syariah.com/profil diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum yang pertama adalah memberikan somasi terhadap anggota. Peringatan atau somasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, peringatan pertama berisi supaya pihak yang debitur segera menyelesaikan permasalahannya. Cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) Debitur menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. 2) Kreditur tidak menarik benda yang menjadi objek jaminan dengan catatan debitur membayar atau melunasi sesuai dengan ketentuan/kesepakatan saat dibuatnya. Langkah kedua, apabila somasi pertama tidak dilakukan maka kuasa hukum penerima fidusia memberikan somasi yang kedua yang pada intinya anggota diundang untuk hadir di kantor kuasa hukum dengan membawa kendaraan jika yang menjadi objek adalah kendaraan. Jika yang menjadi objek jaminan adalah bendak tidak bergerak maka akan diperingatkan untuk segera menyelesaikan. Pada saat inilah terjadi negosiasi untuk menyelesaikan negosiasi ini merupakan pertemuan antara para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur. Selanjutnya somasi ketiga, hal ini dilakukan apabila debitur tidak menanggapi atau merespon terhadap somasi sebelumnya. Somasi ketiga pada intinya jika debitur tetap tidak menyelesaikan pembiayaan yang pernah diterima maka objek jaminan akan dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Negosiasi

Hal ini yang ditempuh kuasa hukum dalam rangka mempercepat penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah. Gary Goodpaster, (Gary, 1993:5) menjelaskan negosiasi merupakan proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa, sebagaimana manusia itu sendiri. Orang bernegosiasi dalam jumlah yang tidak terhitung jumlahnya dimana mereka membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dapat diberikan ataupun ditahan oleh pihak atau orang lain, bila mereka menginginkan untuk memperoleh kerja sama, bantuan atau persetujuan orang lain atau ingin menjelaskan atau mengurangi persengketaan atau perselisihan. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal

yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikat baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Apabila kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan itikat baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan.<sup>90</sup>

### 3. Mediasi

Apabila proses negosiasi gagal maka akan ditempuh jalur mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral. Collins English Dictionary and Thesaurus didalamnya menyebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.<sup>91</sup>

### 4. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak kreditur apabila debitur telah melakukan wan prestasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan tertentu dimana upaya penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah telah dilakukan baik melalui internal maupun eksternal (pihak ketiga). Sebelum melaksanakan eksekusi oleh kreditur akan dipertimbangkan apakah pembiayaan murabahah tersebut dengan jaminan atau tanpa jaminan. Jika tanpa jaminan maka kreditur akan berupaya untuk

---

<sup>90</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: Elips Project) h 5

<sup>91</sup>Lorna Gilmour, *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition* (Great Britain: Harper Collins Publisher) h 510

melakukan akad ulang supaya pihak debitur memberikan jaminan dalam akad ulang. Tujuannya adalah untuk memudahkan kreditur dalam mengeksekusi objek yang menjadi jaminan pembiayaan. Jika pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan maka akan dilihat apakah jaminannya benda bergerak ataupun tidak bergerak. Selanjutnya diidentifikasi objek jaminan tersebut apakah masuk kategori jaminan fidusia atau hak tanggungan. Identifikasi objek jaminan ini bertujuan untuk memudahkan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi. Keberadaan objek jaminan ini sebenarnya untuk menjaga kekhawatiran dari kreditur agar debitur mau melunasi pembiayaan murabahah yang telah dikeluarkan oleh kreditur, sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi.

Menurut hasil wawancara dengan Ria Riastini di KSPPS Tunas Artha Mandiri, faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor eksternal yang sangat berpengaruh, seperti :<sup>92</sup>

- a. Itikad yang kurang baik dari nasabah, karakter nasabah yang tidak amanah, tidak jujur dalam memberikan informasi dan laopran kegiatannya. Padahal, masih ada kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi nasabah tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik.
- b. Lemahnya kemampuan berusaha, nasabah kurang menguasai bidang usaha yang dijalankannya sehingga menurunnya potensi keuntungan setiap harinya.
- c. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan turunnya perkonomian masyarakat.
- d. Penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk modal kerja tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan.<sup>93</sup>

Maka dari itu cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan KSPPS Tunas

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara Ria Riastini pada tanggal 08 Mei 2023

<sup>93</sup> Hasil wawancara Ria Riastini pada tanggal 08 Mei 2023

Artha Mandiri(TAM) Syariah Cabang Garut adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Teguran, yaitu menghubungi nasabah yang bermasalah untuk mengingatkan bahwa tagihannya sudah jatuh tempo melalui chat *whatsapp* atau telepon dengan nomor yang telah tercantum pada data KSPPS.
2. Melakukan pemantauan langsung ke tempat tinggal nasabah yang bermasalah untuk mencari solusi atas penyebab nasabah tersebut mengalami keterlambatan atau kredit macet.
3. Meberikan surat teguran atau surat peringatan (SP 1,2,3)
4. Memanggil nasabah untuk mendatangi KSPPS TAM Syariah untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan yang terjadi
5. Memberikan pilihan kepada nasabah yang bermasalah, berupa penyitaan jaminan atau pelelangan terhadap barang jaminan apabila sudah tidak ditemukan jalan keluar lain.
6. Memberikan keringanan dengan upaya preventif (pencegahan), yaitu dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (nasabah), serta memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Kemudian *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Bentuk *rescheduling* yang dilakukan TAM Syariah kepada nasabah peminjam adalah perpanjangan waktu pelunasan dan memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabah dan memperbolehkan nasabah hanya membayar sejumlah pokoknya saja tanpa disertai margin dalam transaksi (akad) *murabahah* bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Dasar pertimbangan bagi pihak TAM Syariah melakukan *rescheduling* adalah masih adanya keyakinan dari pihak TAM Syariah bahwa nasabah peminjam hanya mengalami kesulitan sementara, nasabah peminjam masih mempunyai itikad baik dan masih memiliki prospek usaha.

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara Bersama Ria Ristiani pada tanggal 08 Mei 2023

7. Tahap penyitaan barang jaminan. Menurut pertimbangan TAM Syariah pembiayaan bermasalah tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara damai, dengan upaya pembinaan, upaya penyelamatan serta tidak adanya itikad baik, sehingga pembiayaan yang disalurkan tetap pada kondisi yang bermasalah. Maka TAM Syariah melakukan penyelesaian pembiayaan, yaitu dengan penyitaan jaminan. Dalam tahap ini pihak TAM Syariah tidak begitu saja melakukan eksekusi atau penyitaan jaminan, tetapi diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan pilihan untuk mengantarkan sendiri barang jaminan tersebut ke kantor sebagai penitipan sampai waktu nasabah dapat melunasi kewajibannya.

**Tabel 4.1**  
**Pencapaian Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja**

<b>KSPPS " TUNAS ARTHA MANDIRI " CABANG GARUT</b>					
<b>PENCAPAIAN RK &amp; RAPB 2022</b>					
<b>NERACA</b>					
<b>ASSET</b>	<b>RK 2022</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERUBAHAN</b>	<b>PERSENTASE</b>	
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	702.004.114	567.707.488	134.296.626	80,9%	
Bank Syariah/KSPPS lainnya	250.810.607	776.386.873	(525.576.266)	309,6%	
Surat Berharga					
<b>Piutang</b>					
Murabahah	28.895.406.950	22.129.480.050	6.765.926.900	76,6%	

	Salam				
	Istishna				
	Ijarah				
	(Pendapatan margin yang ditangguhkan)	(4.662.213.050)	(4.033.541.300)	(628.671.750)	86,5%
	Pembiayaan yang diberikan			-	
	Pembiayaan Mudharabah			-	
	Pembiayaan Musyarakah			-	
	PPAP	-	(194.471.267)	194.471.267	#DIV/0!
	Persediaan / Aset Murabaha			-	
	Aset Ijarah			-	
	Aset Istishna dalam penyelesaian Qardh			-	
	Piutang lain-lain	2.140.037.243	10.308.141.724	(8.168.104.481)	481,7%
	Uang muka dan biaya dibayar dimuka	(51.502.283)	259.375.019	(310.877.302)	-503,6%
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>27.274.543.581</b>	<b>29.813.078.587</b>	<b>(2.538.535.006)</b>	<b>109,3%</b>
				-	
	<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			-	
	Penyertaan pada entitas lain			-	
	Properti Investasi			-	
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi			-	
	Aset tetap			-	

	Tanah			-	
	Bangunan			-	
	Kendaraan			-	
	Peralatan Kantor	512.500.000	580.147.500	(67.647.500)	113,2%
	(akumulasi penyusutan)	(389.590.220)	(466.151.393)	76.561.173	119,7%
				-	
	<b><i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i></b>	<b>122.909.780</b>	<b>113.996.107</b>	<b>8.913.673</b>	<b>92,7%</b>
				-	
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>27.397.453.361</b>	<b>29.927.074.694</b>	<b>(2.529.621.333)</b>	<b>109,2%</b>
				-	
	<b>KEWAJIBAN</b>			-	
	<b><i>Kewajiban Jangka Pendek</i></b>			-	
	Tabungan Wadiah	3.522.126.908	2.991.784.813	530.342.095	84,9%
	Simpanan Mudharabah			-	
	Bagi hasil yang belum dibagikan			-	
	Kewajiban jangka pendek lainnya		-	-	#DIV/0!
	Hutang Pajak			-	
				-	
	<b><i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i></b>	<b>3.522.126.908</b>	<b>2.991.784.813</b>	<b>530.342.095</b>	<b>84,9%</b>

				-	
<b><i>Kewajiban Jangka Panjang</i></b>				-	
	Simpanan Mudharabah Berjangka			-	
	Pembiayaan yang diterima	-	-	-	
	Penempatan Dana Antar Kantor	21.729.807. 372	23.506.76 1.034	(1.776.95 3.662)	108,2%
	Kewajiban lain-lain			-	
				-	
<b><i>Jumlah Hutang Jangka Panjang</i></b>		<b>21.729.807. 372</b>	<b>23.506.76 1.034</b>	<b>(1.776.95 3.662)</b>	<b>108,2%</b>
				-	
Titipan		259.954.84 2	211.979.9 99	47.974.84 3	81,5%
ZISWAF		370.488.47 1	810.709.7 32	(440.221. 261)	218,8%
				-	
<b><i>Jumlah Kewajiban</i></b>		<b>630.443.31 3</b>	<b>1.022.689 .731</b>	<b>(392.246. 418)</b>	<b>162,2%</b>
				-	
<b>EKUITAS</b>				-	
Simpanan pokok		468.200.00 0	706.000.0 00	(237.800. 000)	150,8%
Simpanan wajib		347.231.00 0	444.040.0 00	(96.809.0 00)	127,9%
Cadangan				-	

Hibah		-	-	#DIV/0!
Pelimpahan Modal Dari Pusat	320.000.000	320.000.000	-	100,0%
Modal lainnya			-	
SHU tahun Lalu			-	
SHU tahun berjalan	379.644.768	935.799.116	(556.154.348)	246,5%
			-	
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.515.075.768</b>	<b>2.405.839.116</b>	<b>(890.763.348)</b>	<b>158,8%</b>
			-	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>27.397.453.361</b>	<b>29.927.074.694</b>	<b>2.529.621.333</b>	<b>109,2%</b>

Secara otomatis jika banyak nasabah yang tidak menepati pembayaran atau macet dan tidak sanggup melunasi pembiayaan yang diajukan, maka koperasi/KSPPS TAM akan rugi di setiap bulannya. Menurut laporan yang didapat dari hasil wawancara di bulan Desember 2022 dari pendataan KSPPS sekitar Rp. 313.268.000 biaya kerugian piutang yang harus ditanggung.

Maka dari itu untuk menutupi kerugian, nasabah yang tidak sanggup bayar di bulan atau tahun sebelumnya akan terus ditunggu itikad baiknya untuk melunasi pembiayaan yang diajukan. KSPPS TAM juga mempunyai tim pengawasan khusus untuk menangani kredit macet tersebut. Nasabah yang 3 bulan menunggak akan kedatangan tim khusus, setelah itu akan dikenakan denda sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya sesuai dengan akad di awal. Jika terus tidak membayar tim pengawas khusus akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah dengan nasabah sampai adanya titik temu. Misalnya, nasabah tidak sanggup membayar dan melunasi hutang atau tunggakan, maka biasanya tim KSPPS akan memberikan pengajuan pembiayaan baru untuk melunasi tunggakan dan nasabah bisa kembali

menjalani usahanya agar cicilannya dapat terpenuhi.

### **C. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS (TAM)**

Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana tradisi islam klasik yaitu dengan jalan Sulh (perdamaian) dan arbitrase. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui lembaga al-qadha (pengadilan). Kedua, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal (128) menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif. Kemudian pada pasal (129) dijelaskan bahwa akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari hasil penjualan obyek akad. Dan apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjam/nasabah pasal (130), sedangkan Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan pasal (131). Selanjutnya Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian/shulh, dan atau pengadilan pasal (133).<sup>95</sup>

Lalu dalam Undang-Undang Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55. (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjukkan

---

<sup>95</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli Bulughul Maram, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013) h 120

penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>96</sup>

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet ada dua strategi yang ditempuh.

Upaya yang dilakukan KSPPS TAM apabila terjadi kredit bermasalah yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi, yaitu kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah.

---

<sup>96</sup> Ojk.go.id/ diakses pada tanggal 15 Mei 2023

Bentuk negosiasi penyelamatan kredit bermasalah, seperti penyusunan kembali syarat-syarat kredit, yakni sebagai berikut :

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*).
2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi equity perusahaan.
3. Restructuring (Penataan Ulang)  
Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :
  - a. Penambahan dana
  - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
  - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan
4. Liquidation (Liquidasi) Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Dari pendapat hasil wawancara dapat dianalisa bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah atau macet yang terjadi di dalam koperasi yaitu setiap koperasi memiliki upaya yang sama apabila terjadi kredit macet tersebut. Berbagai upaya

tersebut adalah melakukan suatu pemanggilan terhadap debitur yang belum melunasi kreditnya, melakukan suatu negosiasi atau musyawarah terhadap debitur tersebut agar mendapatkan jalan keluar dan apabila tidak mendapatkan solusi ataupun jalan keluarnya maka dapat dilanjutkan ke jalur hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kinerja KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah melalui proses *rescheduling* telah sesuai dengan al-Qur'an dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data dari observasi, wawancara serta dokumentasi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS TAM dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang diterapkan di KSPPS TAM dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan tindakan Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring. Penerapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dilakukan dengan tahap-tahap melalui non-litigasi: Melakukan penagihan secara intensif dengan menagih pembayaran melalui telepon, dan penagihan secara langsung, pemberian surat peringatan I s/d III, penjadwalan kembali (Rescheduling), dimana pihak KSPPS TAM melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah, persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara merubah persyaratan pembiayaan terkait dengan pengurangan jadwal pembayaran, memperpanjang jangka waktu pembayaran dan mengurangi margin/keuntungan yang seharusnya dibayar oleh nasabah, penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan (konversi akad).
2. KSPPS TAM dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah sudah menerapkan konsep Islam atau prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. KSPPS TAM akan memberikan keringanan dengan penjadwalan kembali (Rescheduling) berdasarkan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005. Persyaratan kembali (Reconditioning) berdasarkan Fatwa DSN No. 46/SDN-MUI/II/2005. Penataan kembali (Restructuring) berdasarkan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN No. 47/DSNMUI/II/2005 Tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dengan menjual jaminan milik nasabah. Dalam prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah tersebut di KSPPS TAM tidak bertentangan dengan ekonomi Islam dan sudah sesuai dengan Fatwa-Fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk KSPPS TAM perlu ditingkatkan dalam menganalisa bagi calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan apakah calon nasabah memang layak untuk diberikan pembiayaan tersebut dan pengawasan setelah proses pembiayaan direalisasi yang dilakukan secara terencana, efektif dan terpadu seperti pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu dipantau dengan baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literature dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Inonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdullah Safe'I, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Media Syari'ah, Vol. 14, No. 1
- Abu Abdullah Muhammad Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah 2*, (Depok: Gema Insani, 2016)
- Adiwarman A.Karim, *Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Adhi dan Ahmad, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo
- Ascara, *Op. Cit*
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Rosda, 2016)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2005)
- Gina Danu Prata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: Elips Project)
- Ghufton A Mas'adi, *fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendu Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

- Heinz Riehl, *Managing Risk In The Foreign Exchange Money And Derivative Markets*, (United States Of America: The Mc Graw-Hill, 1999)
- Hendra dan Wawan, 2022. *Etnografi Komunikasi Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru Karya TGKH*. Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, vol. 5 no. 8
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*
- Hanik Rohma Yolanda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sengketa Murabahah Pada Pembiayaan BNI Griya Syariah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 883/Pdt.G/2013/PA.Bgr*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli Bulughul Maram*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013)
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosia 2020)
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014) edisi ke-5
- Lorna Gilmour, *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition* (Great Britian: Harper Collins Publisher)

- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerjasama Dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN)
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII, 2008)
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- M. Syafii Antonio. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020)
- Nina Nurhayati, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018
- Nida Fitria, *Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murbahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018
- Ojk.go.id/
- Quran. Kemendag.go.id/quran/per-ayat/
- Rahayu, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (PT Suryandaru Utama, 2005)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Pubhliser, 2019)
- Rini Gustifa, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang tahun 2012

- Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2016-  
Cetakan ketiga)
- Salim dan Syahrur, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka  
Media
- Satjipto Rahardjo, *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku  
Kompas)
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,  
2011)
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Menengah* (Yogyakarta: UPP  
AMP YPKPN 2003)
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung :  
Alfabeta
- ST. Rahmah IB, *Analisi Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya  
Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar*, Skripsi  
Jurusan Akuntansi Dakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar tahun 2016
- Tam-syariah.com/profil
- Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka  
Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12,  
Edisi Desember, 2014
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah
- Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan  
Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010
- Victzal Rivai, Andria Permanda Vietzhal, *Op. Cit*
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramdia Pustaka  
Utama, 2012)
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Mesir: Dar al-Fikr, 2006)
- Zainyl Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2003)
- Zulki Zulkifli Noor, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*  
(Sleman: CV Budi Utama)

Zuchri Abdussamad, 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka



## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Garut.

- Sejarah/asal mula berdiri
  - Visi Misi
  - Dasar hukum yang digunakan KSPPS
  - Struktur Organisasi
  - Jenis Pendanaan yang ada di KSPPS
  - Jumlah nasabah atau anggota
1. Bagaimana skema pendanaan produk pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS?
  2. Apa kualifikasi yang dapat diberikan pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS?
  3. Bagaimana penentuan plafon pembiayaan dengan akad murabahah di KSPPS?
  4. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di KSPPS (syarat permohonan pembiayaan bagi anggota/nasabah)?
  5. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya, apakah KSPPS mengenakan denda pada nasabah?
  6. Bagaimana penyelesaian dengan kredit yang macet?
  7. Bagaimana penetapan dan penyelesaian sengketa kredit macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS?
  8. Bagaimana tinjauan hukumnya?
  9. Data Anggota bermasalah









مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut;
  - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:  
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...  
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...  
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)  
kebaikan dan taqwa...”

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه  
البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.*

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أَمَرَ  
بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ،  
إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحُلَّ، فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه  
الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin*

Potongan Pelunasan dalam Murabahah 3

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”


- Memperhatikan
1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**
- Pertama : **Ketentuan Umum**
1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
  2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
- Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,  
  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,  
  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH  
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
  - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
- Firman Allah SWT; antara lain:
    - Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.*

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ذيونٌ لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".*

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

*"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".*

- d. Hadis Nabi riwayat Timmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulq’adah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22 Februari 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS

- mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 08 Muharram 1425 H.  
17 Februari 2005 M.


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 49/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**KONVERSI AKAD MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban;
  - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... .

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ حَاهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

- c. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

- d. Hadis Nabi riwayat Timmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”.

Memperhatikan

1. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
2. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG KONVERSI AKAD MURABAHAH**  
 Pertama : **Ketentuan Konversi Akad**

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
- i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
  - iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
- i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
  - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
  - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 16 Muharram 1426 H.  
 25 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

Sekretaris,



  
**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس الشريعة الإسلامية  
السندي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO. 46/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH  
(KHASHM FI AL-MURABAHAH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - b. bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - c. bahwa penghargaan dan merupakan *mukafaah tasji'iyah (insentif)* keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran;
  - d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

- Mengingat :
1. Firman Allah SWT; antara lain:
    - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... "

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- b. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- c. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

- d. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

“... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- e. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا وتعجلوا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرک وصححه)

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw. memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah*

beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ  
 فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

d. Hadis Nabi riwayat Timidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ حَلًّا  
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ  
 حَلًّا حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

1. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
2. Hasil workshop 9-10 Dzulqadah 1425/21-22 Desember 2005.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 H./ 17 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG POTONGAN TAGIHAN

**MURABAHAH**

*Pertama*

: **Ketentuan Pemberian Potongan**

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

*Kedua*

: **Ketentuan Penutup**


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1426 H  
17 Februari 2005 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

Sekretaris,



  
**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس الشريعة الإسلامية

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**  
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENJADWALAN KEMBALI  
TAGIHAN MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
  - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

- Firman Allah SWT; antara lain:

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... .

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ ...

“... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي  
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الْصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ

أَحْلَ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**

*Pertama* : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

*Kedua* : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak memunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.  
25 Februari 2005 M.


**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,

  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin